



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni 2024, Publish: 3 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur

Erwin Taroreh¹, Fadilah Husain², Zulfa Cika Ananda Wenur³

¹Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

Corresponding Author: taroreh41@gmail.com¹

Abstract: *The result of implementing centralization so far is dissatisfaction from both the community and the conflicting parties (in this case the perpetrator and the victim). It is a real reality that national law cannot necessarily guarantee the justice desired by all parties, and cannot necessarily restore the condition of society damaged by the conflict. National law is only guided by how to protect society, without looking at whether the interests of society and the conflicting parties have been protected. For people in each region who still adhere to customary rules, conflict resolution using customary law is felt to guarantee justice and have more value than national law which tends to be less impartial. This is because customary law is a collective agreement of the local community which has taken into account the interests of the community, individuals and conflicting parties.*

Keywords: *Role, Customary Law, Didiri Village*

Abstrak: Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini pelaku dan korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut. Hukum nasional hanya berpedoman bagaimana melindungi masyarakat, tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang bertikai telah dilindungi. Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.

Kata kunci: Peran, Hukum Adat, Desa Didiri

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri. Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.

Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini pelaku dan korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut. Hukum nasional hanya berpedoman bagaimana melindungi masyarakat, tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang bertikai telah dilindungi. Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.

Realitas konflik sosial juga terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Didiri. Aneka konflik sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Didiri antara lain masalah batas lahan, konflik dalam kehidupan rumah tangga, konflik dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat dan sebagainya.

Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat juga mampu membangun sikap rekonsiliasi diantara pihak yang sedang bertikai dengan cara dan metode yang dipakainya. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat dilihat lebih efektif. Hal tersebut oleh karena suatu lembaga adat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat serta sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam lembaga adat selalu mengedepankan kerukunan sosial dan keharmonisan. Dalam kehidupan masyarakat adat (pedesaan), menciptakan dan menjaga kerukunan sosial sangat dihargai, dan umumnya masyarakat mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah.

Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat menggunakan otoritas dan legitimasi masyarakat lokal (adat). Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.

Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Desa Didiri menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadilan terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai

kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking*. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab yakni *Adah* yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab kata *Huk* yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah adat dan kebiasaan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang diakui di dalam perundangan merupakan Hukum Kebiasaan, sedangkan Hukum Adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

KESIMPULAN

Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat menggunakan otoritas dan legitimasi masyarakat lokal (adat). Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan

REFERENSI

- Baz, Haar, Ter, B. Mr, 2011. (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung
- Djojodigoeno, M.M, 1964, Asas-asas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1986, Antropologi Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung
- Hadikusuma, Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
- Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Citra Aditya, Bandung
- Hadikusuma, Hilman, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartohadiprodjo Soediman , 1984, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Prodjodikoro, R. Wirjono, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung
- Rato, Dominikus, 2011, Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,